



PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Liana Dewi, bertempat tinggal di Taman Adenia7 No 19 Graha Padma Semarang, Tambakharjo, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 288/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama David Saksono
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan David Saksono tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Fredelina Kiera Saksono, perempuan lahir di Makassar tanggal 24 Agustus 2011.
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama David Saksono pada tanggal 29 Juli 2020 telah meninggal dunia ternyata pada surat kematian No 3374-KM-06082020-0012 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan Suami Pemohon ,maka pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dicatatkan register No 14 tanggal 10 September 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Tuti Iswandari ,SH SPN.MH di Semarang.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum David Saksono tersebut selain diperoleh 1 (satu) orang anak juga diperoleh harta yang berupa:
 1. Ruko dengan Sertifikat Hak Milik 04 yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe,Kecamatan Galesong Utara,Kabupaten /Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama : Liana Dewi;
 2. Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Keluahan Paccinongan,Kecamatan Somba Opu,Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama :Liana Dewi dan Fredelina kiera Saksono.
 3. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung,Kecamatan Semarang Barat,Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama :Liana Dewi
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon yang masih belum dewasa tersebut diatas,maka Pemohon bermaksud untuk menjual Ruko dan Rumah tersebut.
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur ,maka untuk kepentingan menjual ruko dan rumah tersebut Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat tepat jika ditunjuk sebagai Wali ,untuk merawat dan mengasuh serta melakukan perbuatan Hukum guna kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

I Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Menetapkan menunjuk Pemohon (LIANA DEWI) sebagai orang tua untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Fredelina Kiera Saksono, perempuan lahir di Makassar 24 Agustus 2011, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual.

- Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No 04 yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten /Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi dan Fredelina Kiera Saksono.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

III Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti berupa:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3374136010770002, atas nama LIANA DEWI, alamat Taman Adenia 7 No 19, Graha Padma Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 337413060820003, atas nama Liana Dewi, alamat Taman Adenia 7 No 19, Graha Padma Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, tanggal 06 Agustus 2020, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari Asli Turunan Akta keterangan Nomor : 14, tanggal 10 September 2020, yang diterbitkan Kantor Notaris Tuti Iswandari, S.H.,SpN, M.H., jalan Imam Bonjol I/2 Semarang, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-20102011-0126, atas nama Fredelina Kiera Saksono, tanggal 20 Oktober 2011, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-06082020-0012, atas nama David Saksono, tanggal 06 Agustus 2020, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Pernikahan Nomor : 661/2000, antara David Saksono dengan Liana Dewi Raharjo, tanggal 16 Desember 2000, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari Asli Sertifikat HM Nomor : 2902, Desa Panggung, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas +/- 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi) , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P- 7;
8. Foto copy dari Asli Sertifikat HGB Nomor : 2674, Kelurahan Paccinongang , Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 90 m2 (Sembilan puluh meter pesegi) , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari Asli Sertifikat HM Nomor : 04, Kelurahan Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kota Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, diberi tanda bukti P-9;

Bahwa semua surat bukti telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai.

Menimbang, bahwa selain bukti surat diajukan saksi-saksi:

1. **Saksi SUSANTO RAHARJO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon saksi Kakak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Desember 2000, menikah dengan David Saksono, di Semarang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon David Saksono sudah meninggal dunia;
 - Bahwa suami Pemohon David Saksono meninggal tahun 2020, karena sakit;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa selama mereka menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fredelina Kiera Saksono panggilannya Iera;
 - Bahwa Pemohon dan anaknya sekarang ini tinggal di Perumahan Graha Padma Semarang ;
 - Bahwa ada harta perkawinan yang ditinggalkan oleh suami Pemohon ;
 - Bahwa Harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon berupa :
 1. Ruko dengan Sertifikat hak Milik Nomor 04, yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe, kecamatan Galesong Utara, kabupaten/Kota Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas +/- 96 M2 (Sembilan puluh enam metere persegi) atas nama Liana Dewi ;
 2. Rumah SHM Nomor : 2674, Kelurahan Paccinongang , Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 90 m2 (Sembilan puluh meter pesegi),atas nama Liana Dewi;
 3. Rumah Sertifikat HM Nomor : 2902, Desa Panggung, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas +/- 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Liana Dewi;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan anaknya sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang masih belum dewasa , maka Pemohon bermaksud menjual ruko dan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tahu adik saksi akan menuai ruko dan rumahnya karena adik saksi bercerita kepada saksi ;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bank Mayapada;
2. **Saksi IGNATIUS DEVI** menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saya sopir Pemohon dan sopir bagian marketing Bank Mayapada;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjual ruko dan tanah yang Pemohon miliki untuk biaya hidup dan biaya Pendidikan anak Pemohon yang masih belum dewasa ;
- Bahwa suami saya sudah meninggal karena sakit;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal di Semarang , di RS Elisabeth ;
- Bahwa anak Pemohon dari hasil perkawinan tersebut ada 1 (satu) anak ;
- Bahwa nama anak Pemohon Fredelina Kiera Saksono, jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Sepeninggal suaminya Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Mayapada di Semarang;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan anaknya tinggal di Perumahan Graha Padma Kota Semarang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk menjual ruko dan tanah milik Pemohon (LIANA DEWI) dan sebagai Wali untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama FREDELINA KIERA SAKSONO, lahir di Makassar , tanggal 24 Agustus 2011, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual :

1. Ruko dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04, yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten/Kota Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan luas +/-

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 M2 (Sembilan puluh enam metere persegi) atas nama Liana Dewi ;

2. Rumah SHM Nomor : 2674, Kelurahan Paccinongang , Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 90 m2 (Sembilan puluh meter pesege) , atas nama Liana Dewi dan dan Fredelina Kiera Saksono;

3. Rumah Sertifikat HM Nomor : 2902, Desa Panggung, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas +/- 120 m2 (seratus dua puluh meter persegi), atas nama Liana Dewi;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, dan 2 (dua) orang saksi serta kemudian dari seluruh bukti-bukti tersebut diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan David Saksono dengan Liana Dewi Raharjo, tanggal 16 Desember 2000, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 29 Juli 2020, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3374-KM-06082020-0012, atas nama David Saksono, tanggal 06 Agustus 2020, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Fredelina Kiera Saksono;
- Bahwa Fredelina Kiera Saksono, lahir di Makassar , tanggal 24 Agustus 2011;
- Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) orang anak dengan Pemohon, suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa :
 - Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No 04 yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten /Kota Takalar

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi dan Fredelina Kiera Saksono.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diteliti lebih lanjut apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, tentunya akan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedarnya ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Pasal 47 berbunyi :

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Sng



(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Bahwa selanjutnya Pasal 48 berbunyi :

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Menimbang bahwa dari bukti P.1, P.2, P-4 dan P-6. dikaitkan dengan keterangan saksi saksi ternyata Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama David Saksono yang merupakan suami dari Pemohon dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan David Saksono telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu anak pertama Fredelina Kiera Saksono.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.4, dikaitkan dengan keterangan saksi saksi bahwa yang pada saat ini Fredelina Kiera Saksono masih berusia 12 Tahun dan masih sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7,P-8, dan P.9, dihubungkan dengan keterangan saksi saksi selain meninggalkan 1 (satu) orang anak Fredelina Kiera Saksono, juga meninggalkan :

- Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No 04 yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe,Kecamatan Galesong Utara,Kabupaten /Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi dan Fredelina Kiera Saksono.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

Menimbang bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan agar anak bernama Fredelina Kiera Saksono, umur 12 tahun, agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena belum dewasa, untuk merawat, mendidik, mengasuh serta mewakili melakukan perbuatan hukum dan hal hal tertentu khusus untuk menjual :

- Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No 04 yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten /Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi dan Fredelina Kiera Saksono.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi saksi dikaitkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-9, dan selama persidangan tidak ada keberatan dengan permohonan ini maka Hakim menyimpulkan Pemohon (Liana Dewi) sebagai Wali untuk mewakili anak Pemohon yang belum

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang bernama Fredelina Kiera Saksono untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjual :

- Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No 04 yang terletak di Desa/Kelurahan Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten /Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu ,Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi dan Fredelina Kiera Saksono.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung Kecamatan Semarang Barat, Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon di masa masa yang akan datang, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat serta bukti bukti tersebut di atas hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan pasal 345 Kitab Undang undang hukum Perdata, Undang undang nomor 1 tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon menunjuk Pemohon (LIANA DEWI) sebagai orang tua untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa bernama Fredelina Kiera Saksono, perempuan lahir di Makassar 24 Agustus 2011, untuk

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu(khusus)untuk menjual, yaitu :

- Ruko dengan Sertifikat Hak Milik No 04 yang terletak di Desa/Kelurah Bontokaddopepe,Kecamatan Galesong Utara,Kabupaten /Kota Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 96 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan no 2674 Kelurahan Paccinongang,Kecamatan Somba Opu ,Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan dengan Luas 90 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi dan Fredelina Kiera Saksono.
- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No 2902 Desa Panggung Kecamatan Semarang Barat,Kotamadya Semarang Provinsi Jawa Tengah Luas 120 M2 yang kepemilikannya tercatat atas nama Liana Dewi.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 oleh kami Dr. Yogi Arsono, S.H.,Kn.,M.H, M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan wakil Pengadilan Negeri Semarang Nomor 288/Pdt.P/2023/PN. Smg tanggal 20 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Riris Dian Pitaloka, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Yogi Arsono, S.H.,Kn.,M.H., S.H.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 288Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
4. Biaya pengandaan	Rp. -
5. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai putusan Akhir	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

Terbilang : Seratus sepuluh ribu rupiah.